



PUTUSAN

Nomor 338/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Sri Istari, S.E.**, umur 53 tahun, pendidikan terakhir Sarjana (S1), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Plaosan Rt.020 Rw.005 Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I / Tergugat I ;
- 2. Putut Purwo Dumadi**, umur 53 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Plaosan Rt.20 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II / Tergugat II ;
- 3. Istedy Septyarini**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 22 September 1994 (umur 26 tahun), pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Plaosan Rt.20 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III / Tergugat III;
- 4. Nandika Purwadi**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 19 November 1996 (umur 24 tahun) pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Dusun Plaosan Rt.20 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV / Tergugat IV ;
- 5. Bagus Dwi Satrio**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 19 November 2001 (umur 19 tahun), pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Dusun Plaosan Rt.20 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V /Tergugat V ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V memberikan Kuasa kepada Hendra Gunawan Tanuwijaya, S.H. dan Nur Hadi, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Hendra Gunawan Tanuwijaya, S.H. dan Rekan berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 135/153 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding / Para Tergugat ;

LAWAN

1. Agis Susanto, tempat dan tanggal lahir Kediri, 22-08-1986 (umur 34 tahun), pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt.08 Rw.03 Desa Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / Penggugat I ;

2. Mu'anam Susanto, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12-05-1985 (umur 35 tahun), pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt.001 Rw.003 Desa jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II / Penggugat II ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Agus Purwanto, S.H., Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan gang III No. 32 Desa Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 249/Leg.Srt Kuasa/2020/PN Gpr tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding / Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 338/PDT/2021/PT SBY., tanggal 29 April 2021, tentang penunjukan majelis

Halaman 2 Putusan Nomor 338/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding

2. Berkas perkara dan Putusan Resmi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Gpr., tanggal 10 Maret 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 bertempat tinggal di Kantor Pelayanan dan lelang di jalan S. Supriadi No. 157 Kabupaten Malang telah dilaksanakan Lelang Ulang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah darat bersertifikat hak milik (SHM) Nomor : 682, atas nama Sri Istari, S.E., Surat Ukur tanggal 25-01-2010 seluas 642 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan Aspal
Sebelah Timur : tanah milik Murtiyem dan alm Jumiran
Sebelah Selatan : tanah milik Dokah dan Uminarsih
Sebelah Barat : tanah milik Sumino dan Sumarni
2. Bahwa Penggugat II ikut lelang di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dinyatakan sebagai Pemenang lelang atas obyek sengketa, berdasarkan Kutipan Risalah lelang Nomor : 1313/2015 atas nama Mu'anam Susanto (Penggugat II (Dua) sebagai Pemenang lelang atas sebidang tanah sertifikat hak milik /SHM, Nomor 632, tanggal 25-01-2010 seluas 642 M2 atas nama Sri Istari, S.E. berikut segala sesuatu yang beridir melekat diatasnya yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, kabupaten

Halaman 3 Putusan Nomor 338/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, atas nama Pembeli lelang tanah bernama Mu'anam Susanto (Penggugat II) ;

3. Bahwa Penggugat II berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 682 atas nama : Mu'anam Susanto Surat Ukur Tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 69/Plaosan/2009, Luas 642 M2, telah menjual tanah dan bangunan rumah permanen kepada Penggugat I oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imam Mahmudi Kurniawan, S.H.,M.Kn, berkantor di Jl. Prof.Dr.Moestopo No. 52 Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur dengan diterbitkan akta jual beli Nomor 534/2017 tanggal 24 Agustus 2017 (terlampir) ;
4. Bahwa setelah diterbitkan akta jual beli Nomor : 534/2017 tanggal 24 Agustus 2017 didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, maka Penggugat I telah terbit dan memiliki sertifikat hak milik Nomor : 682 atas nama : Agis Susanto, Surat Ukur Tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 69/Plaosan/2009, Luas 642 M2 ;
5. Bahwa Penggugat I setelah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 682 atas nama Agis Susanto, Surat Ukur Tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 69/Plaosan/2009, Luas 642 M2 berkehendak menguasai tanah dan menempati Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dengan mendatangi Tergugat I sampai dengan Tergugat V di rumahnya agar mengosongkannya, akan tetapi tidak diperbolehkan atau ditolak oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat V tetap menguasai dan menempati bangunan rumah permanen sebagai obyek sengketa ;
6. Bahwa Penggugat II telah mengajukan Permohonan eksekusi pengosongan tanggal 20 September 2019 kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tetapi tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena sertifikat hak milik telah beralih menjadi sertifikat hak milik Nomor : 682 atas nama : Agis Susanto, Surat Ukur Tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 69/Plaosan/2009, Luas 642 M2 karena bukan

Halaman 4 Putusan Nomor 338/PDT/2021/PT SBY



sebagai Pemenang Lelang sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi Pengosongan atas obyek sengketa lantas Penggugat I dan Penggugat II melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengosongkan obyek sengketa kepada Tergugat I sampai dengan tergugat V karena tidak mau mengosongkannya obyek sengketa secara sukarela ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V menguasai, menempati tanah dan rumah permanen sebagai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat I dan Penggugat II ;
8. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya secara tanggung renteng seharusnya menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II atas obyek sengketa ;
9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah berusaha mengajak musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan persoalan obyek sengketa agar dikuasai, dimiliki dan ditempati oleh Penggugat I dan Penggugat II tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka wajar menurut hukum bilamana Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai dalam menjalankan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan tersebut diatas, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, c.q Bapak Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat I adalah pemilik sah obyek sengketa yang terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wates kabupaten Kediri dengan bukti



sertifikat hak milik Nomor : 682 atas nama : Agis Susanto, Surat Ukur
Tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 69/Plaosan/2009, Luas 642 M2 ;

3. Menetapkan bahwa akta jual beli Nomor : 534/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imam mahmudi Kurniawan, S.H.,M.Kn, Berkantor di Jl. Prof Dr Moestopo No. 52 Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur adalah sah menurut hukum ;

4. Menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, dengan bukti sertifikat hak milik Nomor : 682 atas nama : Agis Susanto, Surat Ukur Tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 69/Plaosan/2009, Luas 642 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Aspal
Sebelah Timur : tanah milik Murtiyem dan alm Jumiran
Sebelah Selatan : tanah milik Dokah dan uminarsih
Sebelah Barat : tanah milik Sumino dan Sumarni

Adalah sah hak milik Penggugat I.

5. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan tergugat V dalam menguasai, menempati Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan/siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa point 1 gugatan Para Penggugat diatas dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat I dan Penggugat II bilamana perlu minta bantuan Polisi (Aparat Negara) ;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau :

Bilama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Gpr, tanggal 10 Maret 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam menguasai, menempati Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat I adalah pemilik sah obyek sengketa yang terletak di Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dengan bukti sertifikat hak milik Nomor : 682 atas nama : Agis Susanto, Surat Ukur Tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 69/Plaosan/2009, Luas 642 M2 ;
4. Menetapkan bahwa akta jual beli Nomor : 534/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Imam Mahmudi Kurniawan, S.H.,M.Kn, Berkantor di Jl. Prof Dr Moestopo No. 52 Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur adalah sah menurut hukum ;
5. Menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten

Halaman 7 Putusan Nomor 338/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, dengan bukti sertifikat hak milik Nomor : 682 atas nama : Agis Susanto, Surat Ukur Tanggal 30 Desember 2009 Nomor : 69/Plaosan/2009, Luas 642 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Aspal
Sebelah Timur : tanah milik Murtiyem dan alm Jumiran
Sebelah Selatan : tanah milik Dokah dan uminarsih
Sebelah Barat : tanah milik Sumino dan Sumarni

Adalah sah hak milik Penggugat I.

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan/ siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa point 1 gugatan Para Penggugat diatas dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat I dan Penggugat II bilamana perlu minta bantuan Polisi (Aparat Negara) ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.512.000,00 (dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menyatakan bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Gpr, tanggal 10 Maret 2021;
2. Relas Pemberitahuan adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan bahwa pada tanggal 1 April 2021 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 2021 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / Para

Halaman 8 Putusan Nomor 338/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 2021 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara sesuai persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat tidak mengajukan Memori banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan Para Tergugat mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sudah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Gpr tanggal 10 Maret 2021, dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Gpr tanggal 10 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding / Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Gpr tanggal 10 Maret 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021** yang terdiri dari **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.**, dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.

t.t.d.

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kiswadi, S.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)